

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN ADIWERNA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Adiwerna

1.1 Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1.1.1 Laporan keuangan Kecamatan Adiwerna disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Adiwerna selama satu periode pelaporan Tahun 2022. Laporan keuangan Kecamatan Adiwerna terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Kecamatan Adiwerna, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 1.1.2 Kecamatan Adiwerna mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Adiwerna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Kecamatan Adiwerna dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kecamatan Adiwerna untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kecamatan Adiwerna dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Kecamatan Adiwerna pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan :

1.2.1 Pelaporan keuangan Kecamatan Adiwerna menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Adiwerna serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Adiwerna mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Kecamatan Adiwerna berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Adiwerna, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2.2 Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Kecamatan Adiwerna menyediakan informasi mengenai belanja, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana Kecamatan Adiwerna.

II. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Adiwerna

Pelaporan keuangan Kecamatan Adiwerna diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;